

Tinjauan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Peradilan Agama terhadap Hak Merek Dagang Sebagai Objek Sengketa Waris di Peradilan Agama

Muhammad Hafizd As Siraji¹, Akhmad Haries²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

e-mail: muhammadhafizh2894@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam menerima dan mengadili dan memutus perkara nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada putusan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd perspektif Undang-Undang tentang Merek dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Metode penelitian merupakan metode untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan yang relevan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, "penelitian" adalah pencarian yang disengaja, terarah, dan melibatkan spekulasi untuk mencapai kesimpulan yang didukung oleh tubuh pengetahuan. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk merek dagang, dapat menjadi bagian dari warisan atau harta bersama suami istri. Berdasarkan penafsiran terhadap peraturan hukum termasuk UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU tentang Merek serta UU tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa hak merek, sebagai bentuk aset milik individu, memiliki kemampuan untuk diwariskan secara sah. Hal ini disebabkan oleh nilai praktis dan keuangan yang melekat pada hak merek, yang memberikan pemiliknya hak atas konsep kekayaan intelektual.

Kata Kunci : *Undang-Undang Merek, Undang-Undang Peradilan Agama, Hak Merek Dagang Sebagai Objek Sengketa Waris Di Peradilan Agama*

Abstract

This research aims to examine and analyze the legal considerations of the panel of judges at the Samarinda Religious Court in accepting, adjudicating and deciding case number 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd. /Pdt.G/2018/PTA.Smd perspective of the Law on Trademarks and the Law on Religious Courts. Research methods are methods for seeking and obtaining relevant knowledge that can be used to solve problems. In other words, "research" is a deliberate, purposeful search, and involves speculation to reach conclusions supported by

body knowledge. Based on relevant laws and regulations, the Religious Courts have the authority to resolve cases related to Intellectual Property Rights (IPR) including trademarks, which can be part of the inheritance or joint assets of husband and wife. Based on the interpretation of legal regulations including Law no. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, and the Law on Religious Courts, it can be understood that brand rights, as a form of asset belonging to an individual, have the ability to be legally inherited. This is due to the practical and financial value attached to trademark rights, which give their owners rights to the concept of intellectual property.

Keywords: *Trademark Law, Religious Courts Law, Trademark Rights as Objects of Inheritance Disputes in Religious Courts*

PENDAHULUAN

Secara umum, kata "waris" berasal dari bahasa Arab, yang kemudian dipinjam ke dalam bahasa Indonesia; secara khusus, kata ini berasal dari kata "miras" bentuk jamaknya adalah "mawaris". Menerima atau mempusakai harta dari orang yang sudah meninggal dunia menunjukkan terjadinya waris. Di sisi lain, hukum Islam adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku seseorang berdasarkan Hadis dan Al-Qur'an. Sumber utama hukum Islam ditemukan dalam Surat An-Nisa' ayat 11-12. Menurut hukum Islam, ada tiga jenis kasus waris: pewaris, ahli waris, dan tirkah (harta waris). Perkara waris adalah proses peradilan yang dilakukan melalui pengadilan agama yang sebelumnya telah menetapkan suatu perkara karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan dalam kondisi tertentu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata "tirkah" artinya barang-barang peninggalan. A. Warson Munawwir mengartikannya sebagai "at-tirkatul mayyiti" atau "at-tarikatul mayyiti" yang berarti barang peninggalan mayyit atau warisan. Sedangkan dalam khazanah ilmu faraidl "tirkah" itu diartikan sebagai apa yang ditinggalkan oleh mayyit, entah itu dalam bentuk harta benda, hak kebendaan, atau hak non kebendaan. Sementara itu Az-Zuhaily mengartikannya sebagai barang-barang peninggalan mayyit, baik itu berupa benda atau berupa hak. Terdapat ketidaksamaan antara harta waris dan harta peninggalan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 171 huruf d, harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta benda maupun hak-haknya, dianggap sebagai harta waris setelah harta bersama suami istri digunakan untuk kebutuhan pewaris selama masa sakitnya, untuk melunasi hutang, dan untuk memberikan kepada kerabat. Selanjutnya berkaitan dengan harta waris, menurut buku Hukum Kewarisan Islam yang ditulis oleh Akhmad Haries memberikan di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam menyebutkan "Tirkah (harta peninggalan) merupakan harta atau hak yang beralih dari pewaris untuk ahli waris yang berhak."

Ketika seseorang wafat, ada konsekuensi hukum apa saja hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia akan diurus. Namun, pembagian harta waris atau kewarisan adalah masalah yang sering terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Karena hak milik berpindah dari seseorang ke orang lain, pembagian warisan seringkali menyebabkan terjadinya sengketa karena harta benda dianggap sebagai barang yang

berharga oleh manusia. Jika orang yang diwarisi meninggal dunia tidak lama kemudian, masalah pembagian waris mungkin menjadi lebih sulit. Akibatnya sengketa tentang pembagian harta waris dapat berdampak buruk pada ahli waris yang ditinggalkan karena perselisihan tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan dan bahkan memutuskan hubungan silaturahmi. Oleh karena itu, sengketa tentang pembagian harta waris tidak boleh dianggap sepele. Pengadilan agama menangani banyak masalah sengketa waris karena mereka ingin memperoleh keputusan yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian.

H.A. Khisni dalam bukunya yang berjudul Hukum Peradilan Agama menjelaskan “menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah.” Penanganan sengketa warisan di pengadilan agama memerlukan, kecermatan, ketelitian dan keadilan oleh hakim supaya tidak melahirkan permasalahan hukum di kemudian hari dan tidak berakibat fatal terhadap ahli waris, sehingga relasi keharmonisan keluarga antara para ahli waris bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Hukum perdata Islam yang berlaku di peradilan agama atau mahkamah syar’iyah dalam bidang kewarisan merupakan hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi peradilan agama yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad para ahli hukum Islam.

Pada masyarakat Indonesia, sengketa waris biasanya berpusat pada bagaimana pembagian harta warisan karena beberapa ahli waris tidak menerima haknya atau menguasai harta waris tersebut secara sepihak. Perselisihan tentang suatu warisan juga dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan pendapat, benturan kepentingan, dan tindakan beberapa pihak yang dengan sengaja menunda pembagian warisan karena alasan tertentu. Maka dalam situasi ini, Pengadilan agama harus mampu menangani dan menyelesaikan masalah ini di masyarakat karena mereka adalah lembaga yang ditugaskan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa kewarisan. Keputusan yang dibuat oleh hakim harus memiliki kemampuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat sebagai tujuan dari penerapan hukum.

Fenomena permasalahan kontemporer dalam sengketa waris akhir-akhir sering terjadi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu, muncul pula permasalahan yang semakin kompleks dan beragam, contohnya salah satu kasus sengketa waris berikut yang terjadi di kota Samarinda hingga berlanjut ke Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Kasus persengketaan waris tersebut terdapat pada putusan Nomor 1354/Pdt. G/2017/PA.Smd dan putusan Nomor 25/Pdt. G/2018/PTA.Smd. Pada kasus sengketa waris tersebut yang menjadi perhatian utama penulis adalah terdapat temuan baru dalam permasalahan waris yaitu tentang objek harta warisan yang dipersengketakan dalam bentuk hak merek dagang yakni merek yang dipergunakan pada barang-barang yang diperjualbelikan oleh perorangan, kelompok, atau entitas hukum untuk memberikan perbedaan dengan barang-barang lain yang sejenis.

Persoalan utama yang menyebabkan terjadinya sengketa waris ini adalah karena harta warisan dari almarhum kedua orang tua para pihak Penggugat dan Tergugat dimiliki

dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dari salah satu saudara kandung yang mana mereka berjumlah empat (4) bersaudara. Harta warisan tersebut adalah usaha keluarga yakni Bumbu Kari dan Gulai yang mereknya diberi nama : “*SON OF MARIYAM*” dengan lambang produk memakai logo atau Gambar Almarhum bapak kandung para pihak yang mulai dirintis bersama pada sekitar tahun 1979 dan pada tahun 1991 baru secara resmi usaha tersebut terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I Direktorat Jenderal Industri Kecil berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor :012/3.2/Kp Komnas/D.1.3/I/91 tertanggal 03 Januari 1991 dan tercatat selaku pemilik sah adalah atas nama Sayid Muchsin Bargah Al Makki selaku ayah kandung para pihak. Namun setelah kedua orang tua para pihak Penggugat dan Tegugat Meninggal dunia, usaha keluarga tersebut baik secara fisik dan manajemennya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat salah satu saudara kandung para pihak dan pada tanggal 5 Juli 2017 tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat selaku ahli waris, usaha tersebut telah diajukan kembali pendaftaran nama dan lambang produk yang sama secara diam-diam oleh Tergugat II dengan mengatasnamakan dirinya sendiri selaku pemohon pendaftaran merek satu-satunya tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya yang berhak melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI dan telah memiliki Sertifikat Merek besertakan Nomor Merek : IDM000557514 dan tercatat nama pemegang mereknya adalah Syarifah Fadlun Bargah (Tergugat II). Akibatnya hingga saat ini kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak mendapatkan bagian hak sebagaimana mestinya dari pendapatan hasil keuntungan usaha dengan nama merk dagang tersebut.

Pada eksepsinya, pihak Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan agama Samarinda selaku *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena orang tua Tergugat dan Penggugat tidak memiliki merek yang terdaftar atas nama SON OF MARIYAM, sebagai akibatnya tidak bisa diklaim menjadi warisan atau diwariskan. Oleh sebab itu, Jika terjadi sengketa kepemilikan merek dagang tersebut, itu harus diselesaikan di pengadilan niaga bukan di pengadilan agama, tujuan gugatan Penggugat bukanlah warisan yang dapat dibagi, tetapi perebutan hak merek dagang nomor IDM000557514 atas nama Syarifah Fadlun Bargah selaku Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2014 yang diakui Penggugat sebagai merek dagang kedua orang tuanya, sehingga karena merek bukan merupakan suatu harta benda yang bisa dibagi namun merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak semua orang yang dapat memilikinya sehingga perkara tersebut yang mempunyai kompetensi absolut untuk menangani dan mengadilinya adalah Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Agama.

Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Samarinda mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut pengadilan agama yang diajukan pihak Tergugat. Mereka memutuskan bahwa kewenangan absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa jenis kasus ini bukan milik Pengadilan Niaga. Majelis hakim memutuskan bahwa almarhum Sayid Muchsin Bargah Almakki dan istrinya, almarhumah Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima adalah pemilik sah usaha bumbu karih “SON OF MARIYAM”. Dengan demikian ahli waris dari almarhum Sayid Muchsin Bargah Almakki bin Sayid Muhammad Bargah dan istrinya almarhumah Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima, memiliki hak untuk menggunakan, memakai, menggunakan, dan mengambil keuntungan dari

bisnis ini. Selanjutnya, dalam keputusan majelis hakim pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menguatkan keputusan tingkat pertama Pengadilan Agama Samarinda.

Sementara yang menjadi pokok permasalahannya adalah jika dilihat secara substansi peraturan perundang-undangan hukum kewarisan Islam di Indonesia memang tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan secara spesifik tentang konsep pembagian waris yang objek harta warisannya berupa hak atas kekayaan intelektual atau hak merek dagang. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian studi putusan pada pertimbangan hukum majelis hakim untuk dianalisa dan dikaji melalui perspektif Undang-Undang tentang Merek dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, karena penyelesaian dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim terhadap putusan nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd dan putusan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd menunjukkan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam bidang hukum materiil ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam kasus yang dihadapi.

Bagi mahasiswa hukum, salah satu pelajaran yang harus dipelajari dari keputusan-keputusan ini adalah penalaran hukum dan penemuan-penemuan yang dibuat untuk mengisi kekosongan dalam hukum positif, meskipun tidak semua informasi tekstual dalam pendapat tersebut sepenuhnya mencerminkan apa yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu, kasus-kasus yang perlu diselidiki hanyalah kasus-kasus yang menunjukkan perlunya reformasi atau penemuan hukum sebagaimana putusan nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd dan 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Salah satu faktor pemantik isu penelitian putusan pengadilan yang penulis temukan adalah dasar hukum yang digunakan majelis hakim di dalam putusan tersebut. Oleh karena demikian, menurut penulis penelitian yang berfokus pada suatu putusan pengadilan tentu harus diawali dari alasan yang kuat terkait kekhasan atau keunikannya. Keunikan itu memperlihatkan bahwa putusan tersebut berbeda dengan putusan-putusan yang lain sebagaimana pada umumnya, sehingga putusan tersebut itu menarik dan layak untuk diteliti.

Berkaitan dengan pemetaan terhadap beberapa riset penelitian yang telah dilakukan, penelitian tentang kewarisan Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan. Demikian juga, penelitian untuk tesis dan disertasi telah meneliti hak kekayaan intelektual sebagai harta warisan ataupun harta bersama. Penulis mengklaim terdapat hubungan antara ketiga penelitian diatas dan relevan dengan penelitian ini, yang merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan sengketa waris yang terdapat pada kedua putusan tersebut menurut peneliti merupakan salah satu permasalahan hukum Islam kontemporer di bidang kewarisan Islam yang layak dan menjadi daya tarik bagi para akademisi ataupun praktisi hukum yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif.

METODE

Metode penelitian merupakan metode untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan yang relevan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, "penelitian" adalah pencarian yang disengaja, terarah, dan melibatkan spekulasi untuk mencapai kesimpulan yang didukung oleh tubuh pengetahuan.

Jenis penelitian ini adalah tipologi penelitian normatif. Penelitian yang menganalisis teks-teks hukum dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum para ahli, disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif, dan penelitian kepustakaan. Istilah untuk jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian pustaka yang berasal dari buku-buku, atau sering disebut sebagai studi dokumen. Ada juga jenis penelitian hukum doktrinal, yang fokusnya hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Terkadang, penelitian ini disebut juga sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen karena melibatkan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Penelitian hukum normatif berusaha untuk menetapkan kebenaran atau, tergantung pada keyakinan yang dianut, preskripsi hukum yang ditemukan dalam buku-buku hukum atau teks-teks agama yang digabungkan dengan ajaran atau doktrin yang mendasarinya untuk mendapatkan solusi yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd

Sebagaimana terdapat pada putusan pengadilan agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd. Penggugat mengajukan Gugatan tentang pembagian harta warisan yang harta warisan tersebut adalah harta warisan kedua orang tua pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang telah wafat dengan meninggalkan harta warisan dalam bentuk usaha keluarga yang telah berlisensi hak merek dagang dengan merek SON OF MARIYAM atas nama Sayid Muchsin Bargah Al Makki sebagai ayah kandung Penggugat dan para Tergugat, dalam proses persidangan sebelum tahap pemeriksaan pokok perkara, Tergugat melalui eksepsi absolutnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda tidak berhak untuk mengadili perkara ini. Alasannya adalah perkara ini termasuk dalam ranah perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Agama karna objek harta yang digugat Penggugat itu adalah hak merek dagang milik pribadinya dalam bentuk usaha yang memiliki kesamaan dengan usaha milik ayah kandung Penggugat dan para Tergugat yang diperoleh melalui Pendaftaran Hak Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia yang belum dibagi. Jawaban Tergugat yang seperti ini tidak termasuk dalam pengertian sengketa milik atau sengketa keperdataan, tetapi secara murni masih dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara yang berkenaan dengan Pembuktian. Disini tergantung pada keberhasilan Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil Gugatannya bahwa objek yang digugatnya itu adalah benar sebagai harta warisan yang belum dibagi. Sebaliknya, terserah juga kepada Tergugat apakah ia berhasil mempertahankan dalil bantahannya bahwa objek yang sedang disengketakan itu adalah sebagai harta pribadinya dan bukan sebagai harta warisan yang belum dibagi seperti yang dikemukakan oleh Penggugat pada Surat Gugatannya.

Bahwa Eksepsi Tergugat pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang mengadili perkara ini karena menyangkut hak merek dagang bukan warisan sehingga merupakan kewenangan peradilan umum yakni pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya,

sementara Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya menyangkut harta peninggalan orang tuanya berupa usaha bumbu kari dengan merek SON OF MARIYAM yang dapat diwarisi kepada para ahli waris orang tuanya, oleh sebab demikian Majelis Hakim berargumentasi hukum bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah merupakan hak penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya untuk mendapatkan hak dalam usaha yang telah ditinggalkan oleh almarhum ayah pihak Penggugat dan pihak Tergugat berupa usaha bumbu kari yang bermerek SON OF MARIYAM, sehingga gugatan penggugat menyangkut hak-hak para ahli waris dari pewaris. Oleh karena itu, ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".

Berdasarkan penilaian serta pendapat Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah harta warisan orang tuanya yang berupa usaha dagang bumbu karih dengan merek SON OF MARIYAM bukan menuntut ganti rugi maupun meminta bagi keuntungan sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya, sehingga apa yang digugat oleh Penggugat merupakan hak Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya. Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa hal yang demikian telah sesuai dengan ketentuan KHI pada Pasal 171 huruf (d). Perincian harta peninggalan dalam pasal 171 huruf (d) ini mirip dengan pembagian harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Muhammad Ali As-Shabuni dalam memberikan pengertian harta peninggalan menggunakan istilah at-tarakah (harta yang ditinggalkan), lebih spesifiknya "apa yang ditinggalkan orang setelah kematiannya, baik berupa harta benda maupun kebebasan moneter maupun non moneter". Membandingkan pengertian warisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (d) dengan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali-As-Shabuni pada hakikatnya memiliki kesamaan, yaitu "harta benda" dan "hak-hak istimewa". Hal yang penting adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) membentuk warisan sebagai harta dengan menggarisbawahi kepemilikan dengan keyakinan. Sementara Muhammad Ali As-Shabuni tidak menggarisbawahi kepemilikan dengan keyakinan sehingga cenderung dipersepsikan, bahwa gagasan "apa yang ditinggalkan" sebagai "harta benda", adalah termasuk milik orang lain, kecuali jika mirip dengan "apa yang ditinggalkan" sebagai "keistimewaan moneter atau nonmoneter", maka "apa yang ditinggalkan" sebagai "harta benda" memiliki tempat dengan ahli waris utama. As-Shabuni, juga membentuk warisan yang lebih menonjolkan jenis warisan ("harta" dan "hak hak keuangan" atau "bukan keuangan").

Berdasarkan pengakuan Tergugat, Pembuktian Penggugat, Saksi 1, Saksi 2 Penggugat serta Pembuktian Tergugat, Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, ditemukan fakta-fakta persidangan:

1. Bahwa benar Sayid Muchsin Bargah Almakki adalah suami istri dengan Hj. Saidah Bagima yang menikah pada tanggal 1 Februari 1958 dengan dikaruniai 4 orang anak yaitu Syarifah Gamar Bargah, Syarifah Fadlun Bargah, Syarifah Jamilah Bargah dan Syarifah Nikmah Bargah;

2. Bahwa benar Sayid Muchsin Bargah Almakki mempunyai istri selain Hj. Saidah Bagima yaitu Hj. Mas'ad Alkatiri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 1983 dengan dikaruniai 2 orang anak yaitu Sayid Mahdi Bargah dan Sayid Muhammad Nadir Bargah ;
3. Bahwa benar Sayid Muchsin Bargah Almakki wafat pada 31 Agustus 2008 di Samarinda;
4. Bahwa benar Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima wafat pada 11 Juli 2011 di Samarinda;
5. Bahwa Hj. Mas'ad Alkatiri binti Umar wafat pada 29 September 2017 di Sidoarjo;
6. Bahwa benar Sayid Muchsin Bargah Almakki bersama dengan Hj. Saidah Bagima semasa hidupnya memiliki usaha keluarga berupa Bumbu kari dan Gulai yang diberi nama Son of Maryam yang mulai dirintis sejak tahun 1979 sampai almarhum meninggal dunia;
7. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Sayid Muchsin Bargah Almakki yakni tepatnya tanggal 3 Nopember 1993 memberikan kuasa khusus kepada Syarifah Fadlun Bargah (vide bukti T-6), dan Kuasa tersebut oleh almarhum Sayid Muchsin Bargah Almakki telah menyatakan mencabut (vide Bukti P-10);

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa fakta hukum sebagai berikut dapat disimpulkan berdasarkan informasi di atas:

1. Bahwa Sayid Muchsin Bargah Almakki dengan Hj. Saidah Bagima meninggalkan 4 orang anak masing-masing Syarifah Gamar Bargah, Syarifah Fadlun Bargah, Syarifah Jamilah Bargah dan Syarifah Nikmah Bargah;
2. Bahwa Sayid Muchsin Bargah Almakki dengan Hj. Mas'ad Alkatiri meninggalkan dua orang anak masing-masing Sayid Mahdi Bargah dan Sayid Muhammad Nadir Bargah;
3. Bahwa Sayid Muchsin Bargah Almakki dengan Hj. Saidah Bagima meninggalkan usaha bumbu kari dan Gulai dengan merek Son of Maryam yang beralamat di Jalan P. Sulawesi Nomor 12 (sekarang No.13) Samarinda;

Menimbang, berdasarkan pemaparan fakta-fakta hukum diatas maka sudah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung pada :

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi: *"Allah telah menetapkan hukum pembagian harta pusaka, bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan"*.

Al Hadis Dalam Hadits Nabi, yang berbunyi: *"Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat"*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, gugatan Penggugat untuk menetapkan ahli waris almarhum Sayid Muchsin Bargah Almakki bin Sayid Muhammad Bargah dan Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima diterima. Penetapan ini didasarkan pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan waris di bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HaKI), perlu merujuk pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Perma No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan warisan pada persoalan kepastian siapa ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan eksekusi pembagian harta warisan.

Sebagaimana dalam putusan nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd dan 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd sebab nama merek tersebut mewakili apa yang diperjualbelikan dalam usaha tersebut, maka hak merek yang dikenal dengan nama "SON OF MARIYAM" yang digunakan sebagai sengketa waris dimasukkan dalam putusan ini disebut sebagai hak merek dagang. Kewenangan peradilan merupakan konsekuensi dari beragamnya perkara perdata di masyarakat yang dihubungkan dengan kekuasaan mengadili, yang lazim disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi yaitu pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu berdasarkan undang-undang. Penyelesaian hukum sengketa kewarisan Islam di Pengadilan Agama meliputi lima aspek utama: pertama Penentuan Ahli Waris Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hukum Islam. Kedua Identifikasi Harta Peninggalan: Pengadilan Agama membantu mengidentifikasi seluruh harta peninggalan yang termasuk dalam warisan. Ketiga Pembagian Harta Warisan: Pengadilan Agama menghitung dan menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Islam. Keempat Pelaksanaan Pembagian Harta: Pengadilan Agama memastikan proses pembagian harta warisan berjalan dengan adil dan sesuai hukum. Kelima Penetapan Ahli Waris: Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan resmi yang menyatakan siapa saja ahli waris yang sah. Dengan demikian Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewarisan Islam dengan cakupan yang luas, mulai dari menentukan ahli waris hingga memastikan pembagian harta warisan yang adil dan sah.

Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd Perspektif Undang-Undang tentang Merek dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama

Pada perkara Gugatan sengketa waris yang semula dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada perkara nomor 1354/Pdt.G/2017/PA.Smd, beberapa hari setelah perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dan belum berkekuatan hukum tetap, pihak Tergugat selaku pihak yang kalah diwakili kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda karena merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat. Di dalam memori banding nya pihak Tergugat menjelaskan beberapa poin keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut.

Majelis hakim tingkat banding sepakat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Termohon/Pemohon Banding. Pertimbangan hakim tingkat pertama diadopsi sebagai bagian dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Meskipun majelis hakim tingkat banding sepakat dengan putusan tingkat pertama, mereka menganggap penting untuk menambahkan pertimbangan mereka sendiri dalam putusan banding :

- 1) Menimbang, bahwa dari tanggapan dalam eksepsi, majelis hakim menilai kembali penilaian bahwa larangan pihak yang berperkara/Banding pada dasarnya terkait dengan topik, karena menyangkut kebebasan nama merek "SON OF MARIYAM" yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, No. 13, RT/RW. 022, Kota Pasar Pagi, Wilayah Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah tradisi almarhum ayah Sayid Muchsin Bargah Al Makki wadiah Sayid Muhammad Ahmad Bargah dan almarhum ibu Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima, yang memiliki komponen nilai dan manfaat signifikan, ada penerima manfaat
- 2) Menimbang, bahwa pembenaran bagi Para Penggugat / Pemohon Banding untuk mendokumentasikan pengecualian adalah mengingat fakta bahwa kebebasan nama merek dari bisnis "SON OF MARIYAM" bukanlah barang yang dapat dilepas melainkan merupakan Hak Istimewa inovasi yang Dilindungi mengingat Pasal 76 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Nama merek, dan merupakan ruang Pengadilan Bisnis, namun menurut peneliti kontemporer akhir yang diambil alih adalah penilaian dewan hakim yang menyusun ulang "bahwa jejak itu diingat untuk klasifikasi properti, Oleh karena itu, pengaturan yang berlaku untuk properti juga berlaku untuk merek, misalnya, memiliki opsi untuk diklaim, dijadikan objek perjanjian (al-ma'qud 'alaih) baik kontrak mu'awwadah (perdagangan, bisnis), dan akad tabarru'at (non-bisnis), serta dapat diandalkan dan diperoleh;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Dewan Adjudikator Peninjauan Kembali menilai bahwa Cetakan dapat digunakan sebagai hak istimewa (milkiyah). karena properti memiliki komponen dengan nilai dan manfaat yang signifikan dan membawa manfaat bagi perusahaan, pemilik, dan pelanggan;
- 4) Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Kejadian Pertama telah memikirkan dan memilih dalam kesimpulan akhir untuk menolak penolakan Termohon/Pihak Gugat, maka Majelis Hakim Tingkat Redrafting pada dasarnya dapat mendukung pemikiran tersebut dan pilihan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara khusus dapat dipertahankan;
- 5) Menimbang, bahwa mengingat perenungan di atas, Pilihan dalam perkara Khusus Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt. PA Smd., G/2017 tanggal Jalan 6 Kenaikan 2018, selaras dengan tanggal delapan belas Jumadilakhir 1439 Hijriah dapat dipertahankan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi PTA Samarinda yang berpendapat bahwa Merek Dagang SON OF MARIYAM dapat beralih dan dialihkan melalui pewarisan berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005, menurut analisa yang penulis lakukan hal tersebut sejalan dengan dikuatkan oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa:

1. Hak atas Merek terdaftar dapat dipindahtanggankan melalui pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau alasan sah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
Hal tersebut juga sejalan dengan dikuatkan oleh Pasal 41 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

2. Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan; wasiat; wakaf, hibah, perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemilik Merek yang memiliki beberapa Merek terdaftar yang serupa untuk barang atau jasa yang serupa hanya dapat mentransfer hak atas Merek tersebut kepada pihak yang sama.

Istilah "pengalihan" menunjukkan bahwa, tidak seperti peristiwa hukum seperti kematian, yang disebabkan oleh kehendak atau niat subjek hukum, peristiwa hukum terjadi secara otomatis. Sebaliknya, istilah "dapat dialihkan" mengacu pada tindakan hukum yang diambil oleh subjek hukum, baik secara sepihak atau bersama-sama, dengan kehendak dan niat dari salah satu atau kedua belah pihak. Misalnya, penghargaan, surat wasiat, atau pengaturan (jual beli, lisensi, pendirian). Dalam setiap Peraturan perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual, ada pengaturan yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi dapat dipindahkan dan diturunkan Apabila pemilik hak merek yang beragama Islam meninggal dunia, ahli warisnya, yang ketentuannya telah dijelaskan dalam undang-undang dan tunduk pada prinsip *ijbary* dalam hukum kewarisan Islam, secara otomatis akan mendapatkan hak dan keuntungan dari hak merek tersebut.

Salah satu regulasi hak kekayaan intelektual adalah mengatur tentang hak merek yang telah disebutkan pada pasal Pasal 41 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dialihkan kepada pihak lain. Merek adalah termasuk kategori jenis benda bergerak tidak berwujud dan memiliki sifat bisa dibagi dengan demikian dapat dialihkan seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Definisi pengalihan secara etimologi ialah metode, proses, tindakan, pertukaran, pergantian, pengubahan. Adapun pengertian hak ialah kekuasaan dalam bertindak sesuatu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Pengalihan hak kepada pemilik atau penerima hak baru melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau metode lain yang diizinkan secara hukum dikenal sebagai pengalihan properti bergerak tidak berwujud.

Pewarisan merujuk pada peralihan hak yang terjadi sebagai hasil dari peristiwa hukum saat pemegang hak tersebut meninggal dunia. Dalam ranah hukum waris, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa "seketika seseorang meninggal, semua hak dan kewajiban secara otomatis beralih kepada ahli warisnya." Prinsip ini disebut dengan istilah Bahasa Perancis "*le mort saisit le vif*" dan diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "seluruh ahli waris dengan sendirinya, secara hukum, memperoleh hak kepemilikan atas semua barang, hak, dan piutang yang dimiliki oleh si almarhum." Pasal 830 KUHPerdara menegaskan bahwa "pewarisan hanya terjadi akibat kematian," sehingga secara prinsip, pewarisan tidak dapat terjadi tanpa peristiwa kematian.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan yang diutarakan pada sub bab pendahuluan, pembahasan, analisis dan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) termasuk merek dagang, dapat menjadi bagian dari warisan atau harta bersama suami istri. HKI termasuk dalam kategori benda tak berwujud, yang dapat berupa hak atau kewajiban, baik terdaftar maupun tidak terdaftar sehingga Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara HKI di bidang kewarisan karena termasuk dalam jangkauan yurisdiksinya. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara harta perkawinan, termasuk harta bersama. Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama suami istri. Pasal 91 ayat (3) KHI juga menyebutkan bahwa benda tak berwujud, termasuk hak atau kewajiban, dapat menjadi bagian dari harta bersama. Dalam kerangka hak dan kewajiban inilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk jangkauan yurisdiksi hukum keluarga (*Al Ahwal As Syakhshiyah*), baik sebagai objek kewarisan maupun harta bersama. Maka dengan demikian persoalan hak dan pembagiannya itu sekaligus menjadi objek permasalahan kewarisan dan harta bersama dalam proses peradilan agama.

2. Pasal 16 ayat 2 dalam UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan Pasal 66 ayat (1) dalam UU No. 14 Tahun 2001 menegaskan bahwa hak kepemilikan merek dagang dapat dialihkan melalui pewarisan. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa hak paten, hak cipta, dan hak merek bisa dipindahkan sebagian atau sepenuhnya melalui berbagai cara seperti warisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis. Berdasarkan penafsiran terhadap peraturan hukum termasuk UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta UU tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa hak merek, sebagai bentuk aset milik individu, memiliki kemampuan untuk diwariskan secara sah. Hal ini disebabkan oleh nilai praktis dan keuangan yang melekat pada hak merek, yang memberikan pemiliknya hak atas konsep kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-shabuni, Muhammad. *Pembagian harta waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ali As-Shabuni, Muchammad. *Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Azizy, A. Qodry. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuh Terj. Indonesia*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dianggoro, Wiratmo. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2006.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: PT. Liventurindo, 2021.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (hak kekayaan intelektual) di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Rahmat, Budiono. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.